



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Juni 2020 dalam register perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tanggal 20 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, XXXX , tertanggal 20 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di gang Barito di rumah kontrakan selama 2 tahun , kemudian pemohon dan termohon pindah di gang santai selama 2 tahun, lalu pindah ke gang masjid selama 3 tahun dan sekarang pemohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 orang:
 - a. ANAK I
 - b. ANAK II
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak timbul permasalahan ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami yang Sah yaitu ia terlalu berani dan sering membanta Perkataan Pemohon dalam rangka membina Rumah tangga yang lebih baik lagi;
 - b. Termohon sering kali menuduh yang tidak benar dan bertindak semau hatinya serta tidak menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan 7 tahun 2019, yang disebabkan Perselingkuhan Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 7 tahun 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohonn datang menghadap di persidangan, majelis telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi pada tanggal 17 Juni 2020 dengan mediator Achmad Fachrudin, S.H.I, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Sangatta, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 01 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan dalil poin 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 4, yang benar adalah sebaliknya yaitu Pemohon bertindak semau hatinya serta tidak menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang suami karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil poin 5, 6 dan 7 permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon, namun termohon menuntut hak-hak termohon;
- Termohon minta biaya untuk 2 orang anak sebesar Rp 5.000.000,00, Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan pada tanggal 01 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;
- Bahwa benar Pemohon pernah memiliki wanita idaman lain akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan termohon untuk memberi nafkah kedua orang anaknya sebesar Rp 5.000.000,00, setiap bulannya, Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00;
- Yang benar gaji pemohon sebesar 5.500.000,00;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 25 April 2016, yang bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 20 September 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di gang Masjid selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau hal yang menjadi masalah dari pertengkaran tersebut, karena saksi hanya mendengar dari pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon dan

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di gang Masjid selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di hadapan sidang meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon agar dikabulkan oleh

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Achmad Fachrudin, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak timbul permasalahan ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami yang Sah yaitu ia terlalu berani dan sering membantah Perkataan Pemohon dalam rangka membina Rumah tangga yang lebih baik lagi dan Termohon sering kali menuduh yang tidak benar dan bertindak semau hatinya serta tidak menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus dan puncaknya pada bulan 7 tahun 2019 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Perselingkuhan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 4, yang benar adalah sebaliknya yaitu Pemohon bertindak semau hatinya serta tidak menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang suami karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon membenarkan bahwa

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah memiliki wanita idaman lain akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon dan dalil jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx, Desa/Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Kutai Timur, dihubungkan dengan relaas Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 10 Juni 2020 dan atas Pengakuan Termohon mengenai tempat kediaman Termohon, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 20 September 2008, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah ± 1 (satu) tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah ± 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta pengakuan dari Pemohon dalam proses jawab-jinawab, terbukti fakta kejadian

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil meskipun saksi-saksi maupun keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai, oleh karena itu unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon mengajukan gugat rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi Penggugat Rekonpensi/Termohon diajukan bersamaan dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi dan Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan tertanggal 01 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat rekonpensi, namun Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi yaitu minta biaya untuk 2 orang anak sebesar Rp 5.000.000,00, Nafkah Iddah

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00;

Menimbang, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawabanya yang paada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan untuk memberi nafkah kedua orang anaknya sebesar Rp 5.000.000,00, setiap bulannya, Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam perkara *a quo* majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap hadlonah/hak asuh 2 anak yang bernama ANAK I umur 11 tahun dan ANAK II umur 7 bulan, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan yang mengasuh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi telah bersepakat bahwa kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat Rekonsensi, namun agar anak-anak tersebut tidak terjadi putus hubungan komunikasi dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tetap berhak untuk berkunjung/menjenguk dan memantau serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dan Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat Rekonsensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 11 (sebelas) tahun dan ANAK II umur 7 (tujuh) bulan, yang mana keduanya saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dan dalam hal ini Tergugat Rekonsensi tidak keberatan. Penggugat Rekonsensi minta biaya/nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,00, (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi menyanggupi tuntutan tersebut

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000.00, (lima juta rupiah), maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) serta ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, serta dalil syar'i dari kitab *Al Um* halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut :

**Çä Úàì ÇÁÇÈ Çä íBæã ÈÇáÈì ÕáÇí ÕÛÇÑ æáí ää ÑÖÇÚ
æäÝPÉ æßÓæÉ æíÇíäÉ**

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK I umur 11 (sebelas) tahun dan ANAK II umur 7 (tujuh) bulan minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau sudah menikah, di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan di tambah kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000.00, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roji, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp.4.500.000.00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi berupa *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri baik berupa uang atau barang (benda) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

**ومتعوها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, dan oleh karena Tergugat Rekonsensi sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa membayar *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak ANAK I umur 11 (sebelas) tahun dan ANAK II umur 7 (tujuh) bulan, minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sudah menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan di tambah kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidzah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, dan Shoim, S.H.I serta Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Nursaidah, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Shoim, S.H.I

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,00,-
Jumlah	:	Rp	276.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No 211/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)